

Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia Studi Kasus Rusia Dan Ukraina

Raniah Zahra R, Zhurotul Afifah, Amanta Tiara Farahita, Ameliya Marti N

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

raniahzahrr@gmail.com, zurotulafifah12@gmail.com, frhtiara25@gmail.com,
ameliyamarti54@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai prinsip fundamental yang menjamin hak setiap individu. Artikel ini juga membahas mengenai Hak Asasi Manusia terkait konteks hukum internasional, menyoroti beragam dokumen hukum yang sudah ada, contohnya yaitu seperti halnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai pedoman untuk perlindungan HAM secara global. Hubungan antara Hak Asasi Manusia dan hukum internasional dalam kemajuannya, yang menunjukkan bagaimana terkait kemajuan hukum internasional memperkuat kerangka perlindungan HAM, serta tantangan yang masih dihadapi oleh banyak negara dalam implementasinya. Meskipun sejumlah kemajuan telah dicapai, pelanggaran Hak Asasi Manusia tetap ada di seluruh belahan dunia. Artikel ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menegaskan terkait pentingnya kerjasama internasional dan komitmen semua pihak untuk menegakkan standar Hak Asasi Manusia. Upaya berkelanjutan diperlukan agar bisa memastikan bahwasannya hak-hak ini dihargai dan dijaga secara efektif, agar setiap individu dapat menikmati haknya secara penuh di seluruh dunia.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Hubungan HAM dan Hukum.

Pendahuluan

Hukum internasional ialah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur hak dan kewajiban subjek-subjek hukum di tingkat internasional, termasuk negara maupun subjek non-negara seperti organisasi internasional. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam praktik hubungan hukum internasional antarnegara. Perbedaan istilah-istilah tersebut bukan bertujuan untuk menciptakan konflik, melainkan untuk memperkaya pemahaman terhadap terminologi hukum internasional yang diakui di berbagai negara. Beberapa istilah yang digunakan di berbagai negara memiliki akar yang sama, yakni berasal dari tradisi Romawi dan Yunani. Misalnya, istilah *Ius Gentium* atau *Iure Gentium* yang berarti hukum antarbangsa. Istilah ini lalu berkembang di negara-negara Eropa, seperti di Jerman yang mengenal istilah *Volkerrecht*, di Belanda yang menggunakan *Volkenrecht*, dan di Spanyol yang menyebutnya *Ius Inter Gentes*. Seiring waktu, istilah ini pun diadaptasi oleh Inggris dan dikenal dengan nama *International Law*, yang hingga kini menjadi istilah umum yang digunakan di seluruh dunia.

Pada sebuah literatur hukum di Indonesia, dikenal dua sebutan yang berhubungan dengan hukum internasional, yaitu *hukum bangsa-bangsa* dan *hukum antar negara*. Kedua arti ini memiliki kesamaan dengan terminologi dalam bahasa Inggris, seperti *International Law*, *The Law of Nations*, serta *International States Law*. Konsep hukum internasional awalnya diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, yaitu sebagai filsuf asal Inggris. Menurut Bentham, istilah tersebut memiliki cakupan yang luas, mencakup aspek publik maupun privat, selama persoalan tersebut melampaui batas wilayah suatu negara.

HUMANI: Jurnal Hukum Masa Kini

Vol. 01, No. 3, Desember 2024, p-ISSN xxxx-xxxx, e-ISSN xxxx-xxxx

Penggunaan istilah hukum internasional atau hukum bangsa-bangsa mencerminkan ruang lingkup serta isi dari hukum internasional, bahkan menunjukkan periode berlakunya. Contohnya, panggilan hukum bangsa-bangsa dan hukum antar negara lazim dipakai pada saat pengakuan bangsa didasarkan pada asas kebangsaan. Pada masa itu, bangsa dan negara dianggap identik dan sering kali digunakan secara bergantian. Namun, seiring berkembangnya konsep negara yang tidak lagi hanya berlandaskan asas kebangsaan tetapi berdasarkan wilayah, istilah bangsa dan negara mulai dipisahkan. Dari perubahan tersebut, *The Law of Nations* perlahan berganti dengan sebutan *International Law of State*.

Pada praktiknya, kedua istilah tersebut menggambarkan bahwa hubungan hukum yang dimaksud masih terbatas pada interaksi antarnegara dan antarbangsa. Berdasarkan hal tersebut, Oppenheim mengelompokkan hukum internasional konvensional ke dalam dua kategori utama. Yang pertama adalah *Private International Law* atau Hukum Perdata Internasional, yang merupakan kumpulan aturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antar individu atau pihak yang melintasi batas negara. Setiap bagian dari hubungan ini diatur oleh hukum nasional yang berbeda, terutama dalam konteks hukum perdata. Yang kedua adalah *Public International Law* atau Hukum Internasional Publik, merupakan sekumpulan aturan beserta prinsip hukum yang mengatur hubungan atau persoalan antarnegara yang melintasi batas wilayah serta tidak bersifat perdata. Dengan kata lain, hukum internasional publik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan interaksi antarnegara dalam cakupan yang lebih luas.¹

Hukum internasional publik, atau yang dikenal sebagai *public international law*, sering disebut sebagai hukum bangsa-bangsa karena fokus utamanya adalah mengatur hubungan antar negara. Istilah hukum internasional publik kini lebih sering disingkat menjadi hukum internasional. Meskipun penyederhanaan istilah ini kadang menimbulkan kebingungan dengan hukum perdata internasional (*private international law*), penyebutan ini telah diterima secara luas. Hukum internasional publik disebut demikian untuk membedakannya dari hukum perdata internasional. Selain itu, hukum internasional juga dapat dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang diberlakukan dan ditegakkan oleh masyarakat internasional. Hukum internasional yang menjadi bagian dari sistem hukum, terdiri atas norma-norma yang mengatur perilaku individu atau entitas dalam masyarakat. Keberlakuan hukum ini dijamin oleh kekuatan eksternal yang diakui oleh masyarakat internasional.²

Di dalam kerangka hukum internasional ini, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu bagian penting. Di berbagai bahasa, HAM memiliki sebutan yang berbeda; dalam bahasa Inggris, dikenal sebagai *natural rights*, *human rights*, atau *fundamental rights*; dalam bahasa Prancis, sebagai *droits de l'homme*; dalam bahasa Belanda, sebagai *mensenrechten* atau *rechten van den mens*; dalam bahasa Spanyol, *derechos humanos*; dan dalam bahasa Jerman yaitu *Menschenrechte*. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu konsep hukum yang bersifat normatif, yang menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kewarganegaraan, memiliki hak-hak dasar yang melekat padanya hanya karena ia adalah manusia, dan hak-hak ini berlaku secara universal, tidak terbatas oleh waktu, tempat, atau kondisi tertentu, serta untuk semua orang tanpa kecuali. Pada dasarnya, HAM tidak bisa dicabut atau dibagi-bagi karena hak-

¹ SH. M. Hum Dr. Nur Paikah, *Buku Ajar Hukum Internasional*, 2023

² Ahmad Syofyan, *HUKUM INTERNASIONAL*, 2022.

hak tersebut saling terkait dan saling bergantung satu sama lain supaya berkesinambungan.

Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dipandang sebagai sesuatu yang melekat pada setiap individu sejak lahir, didasarkan pada keyakinan bahwa hak-hak tersebut "diberikan secara alamiah" oleh alam semesta atau oleh Tuhan, dan karenanya bersifat universal dan tak terbantahkan. Perspektif ini menempatkan HAM sebagai bagian dari kodrat manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Namun, di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan hasil konstruksi sosial yang muncul dari kesepakatan masyarakat, berkembang sebagai respons terhadap berbagai penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok tertindas. Dalam pandangan ini, hak asasi manusia tidak bersifat absolut atau diberikan oleh kekuatan supranatural, melainkan sebuah konsep yang diciptakan oleh manusia sendiri melalui proses sejarah dan perjuangan sosial untuk menjamin perlindungan dan martabat individu. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia bisa dilihat baik sebagai prinsip moral yang mendasar maupun sebagai hasil kesepakatan sosial yang berkembang dalam konteks tertentu.³

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), di Indonesia ataupun yang berada di dunia internasional, masih merupakan isu yang relatif baru. Sebelum Perang Dunia II, telah ada beberapa traktat dan perjanjian internasional yang berhubungan dengan HAM. Namun, perhatian serius dari komunitas internasional terhadap penegakan HAM baru dimulai secara nyata setelah lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Meskipun begitu, perjalanan sejarah HAM sebenarnya sudah dapat ditelusuri jauh ke masa lampau. Pengakuan internasional terhadap HAM semakin kuat setelah deklarasi Piagam PBB tahun 1948. Di sisi lain, Indonesia termasuk negara yang tergolong lambat dalam menerapkan penegakan HAM, meskipun hak-hak itu sudah diatur kedalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, seperti Pasal 27, Pasal 28A hingga 28J, Pasal 29, dan Pasal 31.⁴

Metode Penelitian

Dalam penelitian artikel ini merupakan jenis penelitiannya yaitu dengan yuridis normatif, Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meneliti bagaimana hukum internasional dan HAM yang ada saat ini, dengan data yang diambil dari buku-buku dan jurnal mengenai hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan dan orientasi hukum internasional saat ini. Dengan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian dan analisis yang berkaitan dengan konsep suatu sistem hukum. Untuk mendukung karya tulis ini, berbagai buku dan jurnal yang berfokus pada Hukum Internasional akan digunakan sebagai sumber utama penelitian. Dengan demikian, penelitian ini akan menyajikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai fokus yang diteliti.

³ Defira Martina dkk Adrian, 'Internasional " Racial and Ethnic Discrimination in the Perspective of International Law "', *Internasional " Racial and Ethnic Discrimination in the Perspective of International Law "*, 14 (2020), 5.

⁴ Nurma Audina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional)', *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5.1 (2020), 15-16.

Pembahasan

Hakikat Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada bahasa Inggris *natural rights, human rights, dan fundamental rights, the rights of man*. Hak asasi manusia merupakan suatu konsep hukum yang mengatakan terkait manusia mempunyai hak yang melekat pada dirinya karena dirinya yaitu manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga bersifat menyeluruh. Pada ketetapanannya hak asasi manusia tidak dapat diambil dan tidak bisa dibagi-bagi, karena hak asasi manusia saling berkaitan dan saling bergantung.⁵

Kalau kita cerna, hak asasi manusia mungkin didasari pada kepercayaan bahwasanya hak-hak tersebut "diberikan secara alamiah" terhadap Tuhan. Selain itu pihak yang menentang gunakan unsur alami yang diyakini bahwasanya hak asasi manusia ini telah mencerminkan nilai-nilai yang disetujui oleh masyarakat. Ada juga yang mempercayai terkait hak asasi manusia dalam mengganti tuntutan terhadap masyarakat yang tertindas, dan ada pula sebuah organisasi yang meragukan terkait adanya hak asasi manusia dan berpendapat bahwasannya hak asasi manusia ada dikarenakan dicetuskan dan diciptakan oleh manusia itu sendiri.⁶

Hak Asasi Manusia adalah hak manusia yang ada pada dirinya, kodrati dan mendasar sebagai pemberian dari Tuhan, yang seharusnya ditaati, dilindungi dan dijaga oleh semua manusia, masyarakat atau bangsa. Demikian pula dalam UUD Nomor 1945 No. 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, dan seluruh masyarakat, demi kehormatan, harkat dan martabat manusia. Selain itu, dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 bahwasanya Hak asasi yaitu hak dasar yang ada pada diri masing-masing yang bersifat kodrati dan menyeluruh sebagai pemberian Tuhan yang fungsinya untuk memastikan terkait tercapainya hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan tidak ada yang boleh melanggar atau mengabaikannya.⁷

Hak Asasi Manusia berlaku secara seluruh, artinya hak-hak tersebut ada di mana saja, berlaku untuk setiap individu tanpa terkecuali, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. HAM merupakan hal yang fundamental bagi setiap manusia, tidak hanya untuk dijaga kehidupan dan martabat seseorang, tapi sebagai dasar moral dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Namun, penerapan hak asasi manusia tidak bisa dilakukan secara mutlak atau tanpa batas. Hal ini dikarenakan setiap hak individu selalu berbenturan dengan hak orang lain, sehingga jika seseorang hanya memperjuangkan haknya sendiri tanpa mempertimbangkan hak orang lain, maka tindakan tersebut menjadi tidak manusiawi. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwasanya hak yang kita miliki dibatasi oleh hak asasi orang lain.

⁵ Naufal Riski, 'Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan', *Mandalika Law Journal*, 1.1 (2023), pp. 1–8, doi:10.59613/mlj.v1i1.1542.

⁶ Neli Saputri, 'Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia', *Pusdansi.Org*, 2.2 (2022), 1.

⁷ Ade Syahputra and others, 'Hak Asasi Manusia', 7 (2023), 32207–13.

Sejalan dengan definisi di atas, Oleh sebab itu Hak Asasi Manusia yaitu hak yang tidak bisa ditindas atau diambil oleh siapa pun, karena Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan yang wajib ditaati dan dijaga oleh setiap orang. Hak Asasi Manusia berarti kebebasan, seperti kebebasan menganut agama apa pun, hak menyatakan pendapat, hak hidup, hak belajar, dan banyak lagi hak-hak lainnya. Sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai kedudukan sama dihadapan tuhan dalam menjalankan hak asasi manusia kita dituntut harus bisa peduli menghargai terkait hak asasi manusia orang lain. Jangan sampai kita mengabaikan hak orang lainhal ini tidak dapat diganggu gugat.

Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah menjaga keamanan keberadaan manusia yang pada umumnya melalui keseimbangan antaranya yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Upaya untuk menghormati, menjaga dan memajukan hak asasi manusia adalah kewajiban dan tanggung jawab sesama yaitu antara individu dan terhadap pemerintah. Beberapa cirinya terkait pokok hakikat hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a) HAM tidak dikasih ataupun dibeli.
- b) HAM itu berlaku kepada semua orang tanpa melihat gender, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- c) HAM tidak bisa dilanggar.⁸

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mencantumkan hak-hak dasar atau hak atas hidup manusia sebagai "standar umum yang harus dicapai oleh semua bangsa dan negara", disetujui pada tahun 1948. Sejak itu, disetujui juga berbagai instrumen secara lebih lengkap yang berupa janji internasional yang menurut hukum itu sifatnya yaitu inklusif atau pun bersifatregional atau menyeluruh. Naskah-naskah ini memberikan terkiar hak-hak tersebut dalam Deklarasi *Universal Declaration Human Rights*. Selain itu, hak asasi manusia atau *human right* juga telah diakui di banyak tempat di dunia seperti Inggris, Amerika, dan Perancis, meskipun secara eksplisit pengertian terkait hak asasi manusia yaitu tercetus pada abad ke-18 yang mendasari ekstensif lebih jauh ke belakang dalam lingkup sejarah.

Pada beberapa kitab perjanjian lama, bahkan belum adanya doktrin mengenai hak-hak asasi manusia, sudah adanya prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sendiri, terutama prinsip egaliteran. Namun sejarah tentang konsep hak asasi manusia ini ada pada zaman kebudayaan Yunani, dalam konteks munculnya teori hukum kodrat pada tahun 600 hingga 400 SM. Penemuan berdasarkan hukum kodrat ini membuat para filsuf Yunani menerima hukum tidak berubah untuk hidup bermasyarakat. Menurut teori yang masuk akal, pengakuan bahwa hukum-hukum ini dapat disimpulkan dari tata tertib alami mengarah pada argumen bahwa "manusia pada dasarnya setara". Pendapat ini kemudian dikemukakan oleh seorang filsuf negara dan hukum Romawi bernama Stopa Sezabo dengan tepat menunjukkan pada zaman Yunani dan Romawi kuno, budak ini diakui pada sistem hukum dan bahwa kesetaraan manusia sama sekali bukan fakta hukum. Namun, landasan filosofis hukum bagi kesetaraan tersebut sudah ada pada saat itu.

Dalam sejarah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, perjuangan untuk menghormati harkat dan martabat manusia telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, dengan masyarakat Indonesia memperjuangkan pemikiran yang lebih baik

⁸ Elsa Aulia Fadhillah, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, 'Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021), 7811–18.

melalui berbagai gagasan. Pemikiran-pemikiran ini tercermin dalam tulisan-tulisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh penting, seperti surat-surat R.A. Kartini yang berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang", esai politik dari Agus Salim, Douwes Dekker, H.O.S. Cokroaminoto, dan Soewardi Soeryaningrat, serta petisi-petisi seperti petisi Sutardjo yang dimuat di surat kabar Volksraad, dan petisi Soekarno berjudul "Indonesia Menggugat" serta Moh. Hatta dengan "Indonesia Merdeka", yang dibacakan di hadapan istana Hindia Belanda. Pemikiran-pemikiran ini menjadi bagian penting dalam perdebatan yang berlangsung di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat itu.

Perkembangan wacana mengenai HAM di Indonesia dapat dilihat melalui tiga periode sejarah ketatanegaraan. Periode pertama adalah tahun 1945, yang menjadi tonggak awal perdebatan mengenai HAM, diikuti oleh periode Konstituante (1957-1959), dan kemudian awal Orde Baru (1966-1968). Ketiga periode ini mencerminkan perjuangan yang sangat fundamental dalam upaya pengakuan dan perlindungan HAM, meskipun pada akhirnya, HAM gagal dimasukkan dalam konstitusi negara Indonesia pada masa itu. Perjuangan hak asasi manusia ini berlangsung lama, hingga mencapai titik perubahan besar pada masa reformasi antara tahun 1998-2000. Pada masa ini, Soeharto terguling dari kursi kepresidenan melalui gerakan reformasi, yang juga menandai lahirnya peraturan perundang-undangan mengenai HAM, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.⁹

Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional

Hak asasi manusia adalah martabat suatu yang dimiliki oleh setiap individu, dengan adanya subjek hukum internasional, baik masyarakat maupun negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak mutlak. Dalam penyusunan peraturan, regulasi, atau perjanjian internasional, hak asasi manusia (HAM) selalu dijadikan pedoman yang utama. Di Indonesia, terdapat dua undang-undang utama yang mengatur perlindungan hak asasi manusia. Pertama, UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan kedua, UU No. 26 Tahun 2000 yang membahas mengenai pengadilan hak asasi manusia. Kedua undang-undang ini memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak individu untuk hidup serta menjalankan hak-haknya.¹⁰

Diharapkan agar masyarakat internasional dapat menerapkan hak asasi manusia yang memakai prinsip keadilan dan dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan. Hak asasi manusia (HAM) yang dianggap umum, yang tercantum pada berbagai deklarasi dan kovenan, sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ruang, waktu, cita-cita nasional, serta hukum dan juga negara yang berhubungan. Akibatnya, banyak deklarasi hak asasi manusia mengalami perubahan dari versi sebelumnya. sejarah, terkait intervensi satu negara kepada negara lain sering memicu berbagai perdebatan, terkait hal pembenaran maupun penolakan, serta menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli.

⁹ MA Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos and M.Si Astika Ummy Athahira, S.STP, *Ham, Gender Dan Demokrasi, Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2020, vii.

¹⁰ Aliefya Shalfadillah Romadhony, Naurah Engrasia Yulianto, and Amelia Putri Purwati, 'Ham Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina', *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2 (2024), 101–23.

Kesenjangan ini mencerminkan kondisi anarkis dalam masyarakat internasional, di mana tidak adanya sistem kekuasaan yang efektif dalam mengambil sebuah keputusan yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, terkait kesediaan media menjadi penting untuk menanggulangi berbagai kendala yang ada.¹¹

Ketika gagasan menjaga terkait hak asasi manusia internasional ini ada berbagai perdebatan yaitu antar mendukung dan tidak mendukung pun ada. Beberapa pihak berargumen bahwa hukum internasional pada dasarnya hanya mengatur terkait hubungan dari negara lainya hal ini yang memungkinkan individu tidak bisa diakui terkait terikatnya dengan hukum tersebut. Meskipun ketentuan dalam hukum internasional tidak memberikan hak-hak individu secara langsung, mereka menetapkan kewajiban negara terkait perlakuannya terhadap penduduk, yaitu baik dari warga negara asing. Dalam konteks ini, negara dengan melalui lembaga dilarang melakukan tindakan yang buruk kepada orang asing tanpa adanya alasannya jelas.¹²

Kewenangan yang tercantum pada dokumen tersebut telah dipengaruhi oleh konsep hukum alam yang terbatas terkait hak pada politik contohnya yaitu terkait kesetaraan, kebebasan, dan hak dalam memilih. Namun, perkembangan yang terjadi pada periode Pertengahan telah menjadi fondasi atau dasar bagi munculnya dokumen-dokumen hukum modern yang melindungi hak asasi manusia. Sebagai subjek hukum internasional, negara berkewajiban dalam menjaga, memastikan, dan memenuhi hak asasi manusia. Secara historis berbagai instrumen hukum internasional telah berkembang untuk menjaga hak asasi manusia, yaitu;

1. *Magna Carta Pada tahun 1215*, Magna Carta yang di luncurkan yaitu pada tahun 1215 sering dianggap menjadi awal mula hak asasi manusia, hal ini tidak seluruhnya tepat. Dokumen ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1215 di Inggris. Sebenarnya, Magna Carta lebih merupakan sebuah "konspirasi politik" antara Raja John II. Pada masa pemerintahan Raja John II di Inggris, ia mengendalikan banyak wilayah strategis, termasuk Normandia, yang terletak di perbatasan dengan Selat Inggris. Sekitar tahun ke-9 masa pemerintahannya, Kerajaan Perancis yang dipimpin oleh Raja Philip Augustus melakukan serangan, sehingga Raja John harus berusaha mempertahankan Normandia. Namun Raja John II tidak menganggap serius serangan ini, dengan mengabaikan wilayah tersebut diambil alih pihak Perancis. Sehingga Inggris merasa terpancing karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat berpotensi bagi Inggris. Untuk bisa mengurangi amarah dari para bangsawan asal Inggris ini, Raja John II berusaha merebut ulang wilayah tersebut, namun usahanya tentu tidak mudah karena besarnya biaya perang. Situasi ini menyebabkan Raja John II berani mengambil keputusan yang sayangnya cenderung sewenang-wenang yaitu, pelaksanaan yang memberatkan biaya ahli waris yang besar kepada para bangsawan serta naiknya pajak yang harus ikuti dengan berbagai akibat yang berat kepada pelanggar. Akibatnya yaitu penyitaan harta benda para penjahat, sehingga masyarakat yang termasuk kaum bangsawan tidak suka kepada Raja

¹¹ Dewi Rahmawati Gustini and others, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Peranan Lembaga Hukum Bagi Pengungsi Dalam Konteks Hukum Internasional', *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9.3 (2023), 312–16.

¹² Rai Yuliantini and Made Nirmala Dewi Putri Sastradi, 'Kedudukan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3.1 (2022), 18–28.

John II.

Posisi Raja John II mulai terancam seiring dengan perselisihannya dengan pemuka agama Katolik. Di Eropa, para pemimpin agama Katolik hal ini bisa membuat situasi politik di kawasan yang bersangkutan. pemimpin yang dicari oleh Gereja akan condong dihormati oleh semua orang. Oleh karena itu, hal ini membuat Raja John II semakin dibenci oleh rakyatnya. Kesewenang-wenangan Raja John II semakin bertentangan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan pemberontakan di kalangan bangsawan. Pemberontakan tersebut kemudian berhasil dengan ditandatanganinya piagam yang dikenal dengan Magna Carta. Isi piagam tersebut adalah 63 klausul. Klausul-klausul ini berkaitan dengan fluktuasi budaya feodal dan cara kerja sistem hukum termasuk pemberian pajak, kota dan perdagangan, utang, Gereja dan pemulihan perdamaian, serta luas dan pengaturan hutan kerajaan. Selain itu, terdapat hak-hak individu yang dianggap menjadi sebuah cikal bakal hak asasi manusia dalam piagam yang menyatakan: *“No free man shall be seized, imprisoned, dispossessed, outlawed, exiled or ruined in any way, nor in any way proceeded against, except by the lawful judgement of his peers and the law of the land”* dan *“To no one will we sell, to no one will we deny or delay right or justice”*.

Deklarasi tersebut secara tegas mengakui hak-hak individu yang dilarang dilanggar oleh negara, dalam hal ini Raja John II. Meskipun isi Magna Carta tidak selengkap Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang kita kenal sekarang, namun kesadaran akan pentingnya hak individu dan diakuiannya terhadapnya menjadi pendorong bagi negara atau kerajaan lain untuk mengambil tindakan yang sama.¹³

2. *Bill of Rights tahun 1698*, adalah undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Inggris setelah terjadinya perundingan dengan Raja James II dalam peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Glorious Revolution tahun 1688.
3. *Deklarasi des droits de l’homme et du citoyen 1789*. Selembar dokumen disusun di awal Revolusi Perancis sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan lama.
4. *Declaration of Independence*, Dokumen ini tersusun oleh rakyat Amerika di tahun 1789 dan akhirnya menjadi bagian dari Konstitusi Amerika pada tahun 1791.¹⁴

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang memerankan peran penting terkait melindungi hak asasi manusia di tingkat global. Hingga saat ini, PBB telah bekerja sama dengan berbagai negara untuk menyusun perjanjian yang bertujuan menjaga hak asasi manusia. Isu hak asasi manusia sangat sensitif dan krusial di tingkat internasional, sehingga PBB harus menangani masalah ini dengan serius guna memastikan perlindungannya.¹⁵

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), pada saat itu dikeluarkan pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, didasarkan pada konsep hak asasi manusia yang berkembang dalam tradisi budaya Barat, dan tidak ada negara anggota PBB yang menolaknya. UDHR melindungi hak-hak ekonomi, politik, serta sosial

¹³ Rahmalia Utami and others, ‘Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia Dan Perkembangannya Di Indonesia’, *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1.4 (2023), 56–69.

¹⁴ Nyoman Krisnanta Davendra, ‘Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia’, *Ganesha Law Review*, 4.1 (2022), 1–10 <<https://doi.org/10.23887/glr.v4i1.1497>>.

¹⁵ Natanael Christian Henry Gurinda, ‘PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL’, *VII.9* (2019), 1–19.

dan budaya, yang tercantum dalam Pasal 3 hingga 21. Meskipun Deklarasi ini tidak secara hukum bagi negara-negara anggota PBB ia memiliki nilai sejarah dan politik yang sangat penting. Beberapa ketentuan dalam UDHR telah dianggap ke dalam hukum nasional di berbagai negara dan sebagai anggota PBB, prinsip-prinsip UDHR dapat diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.¹⁶

Perkembangan terkuat hak asasi manusia semakin tinggi semakin kuatnya hubungan negara beserta organisasi regional di seluruh dunia. Dalam hal ini, isu-isu terkait hak asasi manusia dan kebebasan dasar dibahas oleh Komite Ketiga Parlemen, yang bertanggung jawab atas masalah hak asasi manusia, kemanusiaan, sosial, dan budaya. Majelis Umum didukung oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, salah satu badan utama PBB, yang memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi guna memastikan penghormatan kepada hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara efektif. Pada 19 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengambil sebuah Deklarasi yang berisi 30 pasal, yang mendorong masyarakat untuk secara aktif mempromosikan dan mengembangkan hak asasi manusia serta kebebasan yang tercantum di dalamnya. Pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan martabat dan hak yang sama, tanpa diskriminasi seperti asal sosial dan status sosial.¹⁷

Fungsi PBB sangat penting dalam mendorong dan mendukung terkait hak asasi manusia secara luas dan efektif, tanpa adanya perbedaan suku, jenis kelamin, bahasa, ataupun agama. Beberapa pemikir liberal berpendapat bahwa hak-hak tertentu muncul dalam konteks demokrasi. Inti dari semua ini adalah hak atas kebebasan berekspresi, yang telah diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta dalam berbagai perjanjian terkait hak asasi manusia lainnya. Hukum hak asasi manusia dipandang sebagai suatu wacana yang visioner dan aspiratif, seperti yang tercermin dalam Piagam PBB dan DUHAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertujuan untuk menetapkan standar global dalam menghormati hak asasi manusia. DUHAM berfungsi sebagai pedoman umum yang diharapkan dapat menciptakan kemajuan di semua negara. Tujuan utamanya adalah agar setiap individu dan organisasi dalam masyarakat yang selalu mengingat terkait deklarasi ini, serta berperan dalam mendidik dan mendorong suatu penghargaan terhadap semua hak dan kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh semua.¹⁸

DUHAM, meskipun telah mencakup banyak hal, masih meninggalkan banyak persoalan terkait penghormatan hak asasi manusia, terutama dalam konteks konflik bersenjata. proses penyusunan draft Konvensi Jenewa 1949, hak asasi manusia hampir tidak dibahas. Pada 16 Desember 1966, Majelis Umum PBB menerima yaitu perjanjian internasional terkait hak asasi manusia, yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Beberapa perjanjian tersebut memperkenalkan hal baru dengan mencakup kedaulatan pada rakyat untuk memilih kemauan nasib dari mereka sendiri, serta hak untuk mengelola sumber daya nasional secara bebas, sebagaimana ada pada Pasal 1 perjanjian.¹⁹

¹⁶ Cecillia Maria Margaretha and others, 'Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional Oleh Perserikatan Bangsa Bangsa', 5624.1 (2985), 176–95.

¹⁷ Yuliantini and Putri Sastradi

¹⁸ M.N. Anyabolu, 'The Nature of Human Rights', *JOURNAL OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS AND CONTEMPORARY LEGAL ISSUES (JIHRCLI)*, 1, 53–65 <<https://doi.org/10.1111/criq.12567>>.

¹⁹ UN, 'Human Rights Human Rights', Public Law, 25.March (2020), 1–6 <<https://www.unwater.org/water->

Hubungan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Internasional Dalam Kasus Rusia Dan Ukraina

Sebelum terjadinya sebuah konflik antara Rusia dan Ukraina, hubungan antara Rusia dan Ukraina yang telah mengalami fluktuasi. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan negara Ukraina, Rusia ini telah memiliki posisi dominan secara geopolitik dan geoekonomi yang strategis. Ketegangan antara kedua negara muncul akibat berbagai hal, seperti sengketa batas wilayah, banyaknya politik identitas, perdagangan dan ekonomi, beserta ketergantungan terhadap energi, ditambah dengan apa yang terjadi terkait kekhawatiran Rusia terhadap potensi militer Ukraina. Semua ini terkait dengan kebijakan luar negara Rusia yang bertujuan dalam menjaga pengaruh atas Kiev dan berusaha mengintegrasikan negara Ukraina, atau setidaknya sebagian wilayahnya ke dalam lingkup pengaruh Rusia. Kebijakan negara Rusia terhadap Ukraina yang akhirnya membawa kedua negara ini ke dalam konflik terbuka.²⁰

Konflik antara kedua negara yang semakin hari semakin memanas setelah Presiden Rusia mengklaim bahwasanya telah adanya genosida pada masyarakat pro-Rusia yang terletak pada wilayah Ukraina. tetapi, negara Ukraina dengan tegas membantah semua tuduhan itu. Ukraina menyatakan bahwasannya Rusia salah dalam menuduh terkait adanya genosida di Oblast Luhansk dan Donetsk, dua wilayah yang terletak di Ukraina. Sebagai respon tersebut Rusia meluncurkan operasi militer khusus dengan alasan agar bisa menyelamatkan etnis Rusia yang diklaim menjadi korban pembunuhan yang berada di kawasan tersebut. Selain itu invasi Rusia yang juga dipicu oleh kekhawatiran atas kemungkinan Ukraina bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Dari tahun 1992 Ukraina telah menyatakan terkait kemaunnya dalam bergabung bersama NATO. Kemaun tersebut muncul untuk menjamin diperkuatnya keamanan negara Ukraina dari berbagai ancaman. Disisi lain negara Rusia memandang bahwasanya apabila Ukraina bergabung dengan anggota NATO, hal itu akan menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan bagi negaranya, mengingat posisi Ukraina yang berbatasan langsung dengan negara Rusia. Hal ini berpotensi menghapuskan pembatas antara Rusia dan NATO. Mengingat Ukraina adalah sebuah negara perpecahan yang berasal dari Uni Soviet. Bergabungnya Ukraina dengan NATO juga dianggap rusia menjadi negara yang telah melanggar perjanjian yang telah ada, yaitu perjanjian antara negara-negara bekas Uni Soviet.²¹ Tetapi sebelumnya telah adanya desas-desus serangan Rusia kepada Ukraina dari November 2021, ketika citra satelit telah menunjukkan terkait banyaknya pasukan Rusia telah berada di batasan Ukraina .

Intelijen luar telah meyakini hal ini sebagai persiapan Rusia untuk melakukan serangan terhadap Ukraina. Namun, Rusia telah membantah semua tuduhan itu. Kemudian, pada 21 Februari 2021, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin telah memberikan pengakuan atas merdeka nya milisi Donbas, yaitu Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan

facts/human-rights/>.

²⁰ M. Saeri and others, 'Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2014-2022', *Jurnal Dinamika Global*, 8.2 (2023), 319–34 <<https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1887>>.

²¹ Haryo Raksoko Utomo, 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional Pada Invasi Rusia Ke Ukraina', *Journal Evidence Of Law*, 3.1 (2024), 1–9 <<https://doi.org/10.59066/jel.v3i1.587>>.

Republik Rakyat Luhansk (LPR). Selanjutnya, 24 Februari 2022, Rusia juga meluncurkan invasi ke beberapa kota di negara Ukraina. Sebelum berbuat agresi semua serangan itu, Putin sebelumnya mengajukan berbagai tuntutan keamanan kepada luar, yang isinya yaitu meminta kepada NATO untuk menghentikan semua aktivitas militer di wilayah Eropa Timur dan Ukraina. Tetapi semua itu ditolak karena tidak layak. NATO mendukung negara Ukraina dalam permasalahan ini sebenarnya didasari atas dua kepentingan. Yang pertama adalah untuk mengurangi pengaruh Rusia di Balkan. Kemajuan Rusia, baik dalam aspek ekonomi maupun militer, menjadikannya sebagai aktor regional yang sangat potensial di kawasan tersebut, sekaligus menjadi kekuatan dunia yang bisa menyaingi NATO.

Sejak invasi besar - besaran Rusia pada tahun 2022, NATO dan seluruh sekutunya telah meningkatkan keamanan dan dukungan yang sebelumnya tidak ada. Untuk alasan terkait serangan bersenjata Rusia pada Ukraina sangat jelas telah melanggar prinsip dalam hukum internasional dikarenakan Rusia telah melukai kedaulatan negara Ukraina dengan melakukan serangan senjata bertubi-tubi.²² Yang dimana Hukum terkait perang dapat digolongkan menjadi dua kategori dibawah hukum internasional. Yang Pertama yaitu , sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang telah menolak ancaman atau penggunaan kekuatan kepada integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain hukum yang mengatur penggunaan senjata terhadap suatu negara kecuali dalam hal pembelaan diri. Invasi antar Rusia dan Ukraina tidak diurus oleh PBB dikarenakan tidak termasuk dalam kategori kepentingan pribadi.²³ Hukum yang memberikan arahan yang jelas dalam situasi konflik, seperti Hukum Den Haag yang mengatur hukum dan Hukum Jenewa yang melindungi hukum di daerah konflik . Selama invasi terjadi antar kedua negara yaitu Rusia terhadap Ukraina, diaman terkait dugaan serangan terhadap warga sipil dengan tercatat sekitar lebih dari 4.226 kematian yang telah dikonfirmasi oleh PBB akibat tindakan yang terjadi antara kedua negara. Serangan terhadap warga sipil ini termasuk dari pelanggaran HAM dan dengan banyaknya korban warga sipil tindakan Rusia dapat dianggap melanggar hukum humaniter internasional. Ikut juga terkait moralitas internasional.

Dalam konteks hukum internasional, semua tindakan yang diambil oleh Rusia terhadap Ukraina telah diidentifikasi sebagai bentuk agresi (*act of aggression*). Arti dari agresi telah ditetapkan dalam Majelis Umum PBB pada tahun 1974 sebagai sebuah "serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain", PBB yang telah memiliki pelapor khusus untuk hak asasi manusia di negara Ukraina, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah ikut terlibat dalam menangani adanya pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina yaitu dengan melalui resolusi dan keputusan. Selain itu PBB, organisasi internasional seperti Uni Eropa dan Dewan Eropa mereka semua juga ikut terlibat terkait dalam menangani pelanggaran HAM yang berada di negara Ukraina. Pelanggaran HAM yang terjadi selama adanya konflik bersenjata antara negara Rusia dan Ukraina di Ukraina semua sudah tercatat dan dilaporkan oleh Komisi HAM PBB.²⁴

²² Yuanda Winaldi and Joko Setiyono, 'Russian Conflict On Ukraine Based On Humanitarian Law Perspective', *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 18.2 (2022), 252–63 <<https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.46679>>.

²³ Dapo Akande, 'Use of Force under Public International Law in the Case of Ukraine', *62nd Meeting of the Committee of Legal Advisers on Public International Law (CAHDI)*, March, 2022, 1–7.

²⁴ Kendelif Kheista, Natania Frederica, and Ellen Chang, 'Peran Organisasi Internasional Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Perang Rusia Dan Ukraina', 2.2 (2024), 1074–81.

Selama invasi Rusia ke Ukraina, berbagai pelanggaran HAM dan pelanggaran perang telah terjadi. Namun Resolusi PBB gagal menghasilkan keputusan yang efektif. Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya kesepakatan di antara anggota Dewan Keamanan dari PBB, yang menghambat upaya PBB dalam melaksanakan sebuah tanggung jawab utamanya untuk menjaga perdamaian serta keamanan internasional. Hal ini terlihat dalam penanganan kasus-kasus yang mencakup ancaman terkait perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan berbagai tindakan yang agresif. Meskipun Dewan Keamanan PBB menghadapi tantangan dalam mencapai kesepakatan akibat hak veto yang telah dimiliki oleh Rusia. Majelis umum PBB masih memiliki kemampuan untuk mengeluarkan resolusi yang merekomendasikan tindakan kolektif dalam situasi dimana terjadi pelanggaran perdamaian atau agresi. Karena resolusi tersebut sebagai kewajiban seluruh negara dalam menyelesaikan perselisihan secara damai dan aman, mengingat bahwa gresi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina dianggap menjadi ancaman sangat serius.

Penutup

Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM yaitu hak-hak dasar yang ada pada seluruh individu sebagai pemberian dari Tuhan, yang bersifat kodrati, universal, dan tidak bisa dicabut oleh seluruh orang. Konsep ini dikenal dengan berbagai istilah di berbagai bahasa, seperti "*natural rights*" yang dalam bahasa Inggris, "*droits de l'homme*" dalam bahasa Perancis, dan "*Menschenrechte*" dalam bahasa Jerman. HAM mencakup hak untuk hidup, berpendapat, dan menjalankan agama, yang harus dihargai dan dijaga oleh negara dan seluruh masyarakat. Prinsip dasar HAM adalah bahwa hak-hak ini tidak dapat seenaknya dilanggar dan di berlakukan untuk seluruhnya tanpa melihat perbedaan ras, agama, atau latar belakang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB ini telah memainkan peranan penting terkait melindungi HAM secara global, terutama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang telah disetujui pada 1948. Meskipun UDHR tidak mengikat secara hukum, ia menjadi dasar penting yang diadopsi dalam hukum nasional dan kebiasaan internasional. Seiring dengan perkembangan hubungan antar negara, isu-isu HAM semakin dibahas oleh organisasi internasional dan regional, dengan PBB terus mendorong terkait melindungi hak-hak dasar ini. Pada 1966, dua perjanjian internasional, yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, memperkuat komitmen global untuk menjamin hak-hak ini, termasuk hak dalam menentukan sebuah nasib sendiri dan mengelola sumber daya alam.

Daftar Pustaka

Adrian, Defira Martina dkk. "Internasional ' Racial and Ethnic Discrimination in the Perspective of International Law .'" *Internasional " Racial and Ethnic Discrimination in the Perspective of International Law "* 14 (2020): 5.

Akande, Dapo. "Use of Force under Public International Law in the Case of Ukraine." *62nd Meeting of the Committee of Legal Advisers on Public International Law (CAHDI)*, no. March (2022): 1-7.

Dr. Nur Paikah, SH. M. Hum. *Buku Ajar Hukum Internasional*, 2023.

Fadhilah, Elsa Aulia, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 7811–18.

Gurinda, Natanael Christian Henry. "PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL" VII, no. 9 (2019): 1–19.

Gustini, Dewi Rahmawati, Hemmalika Alyanti Chandra, Hanifah Putri Pertiwi, Annisyaniawati, and Muhammad Alrifqi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Peranan Lembaga Hukum Bagi Pengungsi Dalam Konteks Hukum Internasional." *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 9, no. 3 (2023): 312–16.

Kheista, Kendelif, Natania Frederica, and Ellen Chang. "Peran Organisasi Internasional Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Perang Rusia Dan Ukraina" 2, no. 2 (2024): 1074–81.

M.N. Anyabolu. "The Nature of Human Rights." *JOURNAL OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS AND CONTEMPORARY LEGAL ISSUES (JIHRCLI)* 1 (n.d.): 53–65.
<https://doi.org/10.1111/criq.12567>.

Maria Margaretha, Cecillia, Mutiara Safa, atidz Dzikra, and Sofia Azizah Salsabiila. "Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional Oleh Perserikatan Bangsa Bangsa" 5624, no. 1 (2985): 176–95.

Nurma Audina. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional)." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020): 15–16.

Nyoman Krisnanta Davendra. "EKSISTENSI HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENERAPAN Hak ASASI MANUSIA" 4, no. 1 (2022): 1–10.

Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA, and M.Si Astika Ummy Athahira, S.STP. *Ham, Gender Dan Demokrasi. Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 7, 2020.

Riski, Naufal. "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan." *Mandalika Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1–8.
<https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>.

Romadhony, Aliefya Shalfadillah, Naurah Engrasia Yulianto, and Amelia Putri Purwati. "Ham Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina." *Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (2024): 101–23.

Saeri, M., Ahmad Jamaan, Muhammad Farhan Surez, Pindi Gayatri, Hana Inayah Utami, and Zarina Zarina. "Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2014-2022." *Jurnal Dinamika Global* 8, no. 2 (2023): 319–34. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1887>.

Saputri, Neli. "Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Pusdansi.Org* 2, no. 2 (2022): 1. <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/issue/view/5>.

Syahputra, Ade, Adinda Nadda Namira, Dewi Chairunnisa Siregar, Adnanda Haraha, Wanda Amelia Purba, and Eka Yusnaldi. "Hak Asasi Manusia" 7 (2023): 32207–13.

Syofyan, Ahmad. *HUKUM INTERNASIONAL*, 2022.

UN. "Human Rights Human Rights." *Public Law* 25, no. March (2020): 1–6.

Utami, Rahmalia, Rindu Rainariga, Maia Mu'aliamah, and Dea Diandra Damayanti. "Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia Dan Perkembangannya Di Indonesia." *ADVANCES in Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 56–69.

Utomo, Haryo Raksoko. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional Pada Invasi Rusia Ke Ukraina." *Journal Evidence Of Law* 3, no. 1 (2024): 1–9.
<https://doi.org/10.59066/jel.v3i1.587>.

Winaldi, Yuanda, and Joko Setiyono. "Russian Conflict On Ukraine Based On Humanitarian Law Perspective." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 18, no. 2 (2022): 252–63.
<https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.46679>.

Yuliartini, Rai, and Made Nirmala Dewi Putri Sastradi. "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, no. 1 (2022): 18–28.